

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Praktek Jual Beli  
Tabung Gas Elpiji 3kg Studi Toko Marni Kasus Jl. Sersan Zaini  
Lr.Kebumen III 2 Ilir Palembang**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)**

**OLEH**

**APRIANI**

**13170014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Apriani

NIM/Jurusan : 13170014 /Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli  
Tabung Gas Elpiji 3 Kg ( Studi Kasus Jl Sersan Zaini Lr  
Kebumen Iii 2 Ilir Palembang)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, february 2018

Saya yang menyatakan,



Apriani  
13170014



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli  
Tabung Gas Elpiji 3 Kg ( Studi Kasus Jl Sersan Zaini Lr  
Kebumen Iii 2 Ilir Palembang)

Ditulis Oleh : Apriani

NIM : 13170014

Palembang, februari 2018



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis oleh : Apriani  
Nim : 13170014  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli  
Tabung Gas Elpiji 3 Kg ( Studi Kasus Jl Sersan Zaini  
Lr Kebumen Iii 2 Ilir Palembang)

Palembang, februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Drs. H. M.Yono Survo, Mpd.I  
NIP:19540113 198103 1 002

Pembimbing Kedua

Drs. Asili Mpd. I  
NIP: 19680828 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Apriani  
NIM/Jurusan : 13170014 /Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg study kasus ( jln. Sersan zaini Ir. Kebumen III 2 ilir Palembang)

Telah diterima dalam Ujian Munaqosyah pada Tanggal 23 November 2017

Tanggal Pembimbing Utama : Drs. H. Yono Suryo MHI.  
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Drs. Asili MHI.  
t.t

Tanggal Penguji Utama : Drs. H. Jafri, MHI.  
t.t

Tanggal ~~13-2-2018~~ Penguji Kedua : Cholidah Utama, SH, M.Hum  
t.t

Tanggal ~~12-2-2018~~ Ketua Panitia : Dra. Atika, SH., M.Hum  
t.t

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H  
t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5  
Palembang

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama Mahasiswa : : Apriani  
NIM/Program Studi : 13170014 / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg study kasus ( jln. Sersan zaini Ir. Kebumen III 2 ilir Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2018  
Penguji Utama,  
Penguji Kedua

  
**Drs. H. Jafri, MH**  
NIP. 19561128198603 1 005

  
**Cholidah Utama, SH. M.Hum**  
NIP. 19810202 201101 2 004

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## **MOTTO**

"Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika diawali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian."

## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Terimah kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan.
- ❖ Kedua orangtuaku yang tercinta (ayahandaRasidik dan ibundaYusNawati). Engkau adalah perpanjangan Allah SWT yang luar biasa.
- ❖ Kakakku Rahmat Febriyadi serta keluarga besarku yang memberikan semangat serta Do'a yang terbaik
- ❖ Dosen-dosenku yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Muamalah 1 angkatan 2013 yang saling berbagi ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3 Kg di Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 ilir Palembang, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama: Bagaimana Praktik Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3 Kg yang dilakukan di masyarakat Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 Ilir Palembang, kedua: bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 ilir Palembang. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan yang berdasarkan data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toko. Sumber data dalam penelitian ini adalah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya diuraikan dengan deskriptif, kualitatif dan disimpulkan secara deduktif agar mudah untuk dipahami dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqh muamalah, pertama, bahwa praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Jl. Sersan Zaini Lr. kebumen III 2 ilir Palembang dalam pelaksanaanya di tinjau dari rukun dan syarat jual beli di bolehkan karena telah memenuhi syarat, kedua praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg yang dilakukan di Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III ini tidak ada kecurangan maupun penimbunan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dlod	ḍ
ط	Tho	ṭ
ظ	Zho	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabihi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

## Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadirat Allah swt. Atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, serta sahabatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ” **tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk praktik jual beli tabung gas elpiji 3kg studi kasus toko marni jl. sersan zaini lr. kebumen iii 2 ilir palembang** “ skripsi ini disusun memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian guna menempuh gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam mengharap dan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak membantu, baik moril maupun materil. Terima kasih atas do'a dan dukungan serta kasih sayangnya.
2. Bapak **Prof. Drs. M.Sirozi, M.A, Ph.D** selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
3. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA, MA.** Selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya.
4. Ibu **Dra. Atika, SH, M.Hum** selaku kaprodi Muamalah dan ibu **Armasito, S.Ag. M. Hum** Selaku Sekretaris Prodi Muamalah yang Selama Perkuliahan Sangat Membantu dan Memudahkan dalam Menyelesaikan Administrasi Perkuliahan.

5. Bapak **Drs.H.M.Yono Suryo, M.Pd.I** Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak **Drs.Asili,M.Pd.I,** Selaku pembimbing kedua yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk menggembleng mental dan membimbing penyusunan Skripsi hingga selesai.
7. Bapak **Syaiful Aziz M.H.I** Selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam banyak hal.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan wawasan. UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.
9. Kepada kakaku tercinta **Rahmat Febriadi** yang memberi support dari awal sampai akhir.
10. Kepada sahabat-sahabatku tercinta **Diah, Annisa, Cut, Putri adr, Dwi, Ely** dan **Desti, yuk Elitista** dari awal kuliah hingga akhir dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini bersama-sama tetapi memotivasi kita hingga akhirnya sukses bersama.
11. Kepada sahabat-sahabat KKN 147 ( TajaRaya1 betung )
12. **Yuk Desti** yang memberikan semangat serta support tak henti-henti untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
13. Teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Muamalah 2013, serta almamaterku tercinta.

Untuk semua bantuan moril dan materil, penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga skripsi ini ada manfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 28 November 2017

Penulis

**Apriani**

**NIM: 13170014**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian .....	5
D. Definisi Operasional .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
D. Macam-Macam Bentuk Jual Beli .....	26
E. Etika Jual Beli .....	38
F. Hikmah Jual Beli .....	41

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENELITIAN TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI WILAYAH TOKO MARNI JL.SERSAN ZANI LR.KEBUMEN IV PALEMBANG .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Toko Marni .....	42
B. Deskripsi Wilayah.....	43
C. Bentuk Praktek Pemasokan ( <i>Stock</i> ) Tabung Gas Elpiji 3Kg.....	51
D. Bentuk Praktek Penjualan Tabung Gas Elpiji 3Kg.....	52
<b>BAB IV BENTUK PRAKTEK JUAL BELI TABUNG GAS ELPIJI 3KG (STUDI KASUS JL.SERSAN ZAINI LR.KEBUMEN 2 ILIR PALEMBANG) .....</b>	<b>54</b>
A. Praktek Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3kg Jl. Sersan Zaini Lr.Kebumen III 2 Ilir Palembang .....	54
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3kg Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 Ilir Palembang.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk itu Allah memberikan inspirasi(ilham)kepada mereka untuk mengadakan pertukaran,perdagangan dan semuanya yang kiranya bermanfaat baik dengan cara jual beli<sup>1</sup>. Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Islam merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Dalam hukum islam semuanya telah diatur yang lebih dikenal dengan muamalah, yang meliputi jual beli,gadai,sewa menyewa,hutang piutang.<sup>2</sup>

Muamalah ialah hubungan atau interaksi antar manusia dengan manusia dalam segala bidang salah satunya bidang ekonomi<sup>3</sup>.Yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli<sup>4</sup>

Dengan semakin bertambahnya populasi penduduk, menyebabkan kebutuhan akan sumber daya alam, terutama minyak bumi semakin meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Walau semuanya telahditentukan oleh ayat-ayat dan hadits Rasulullah saw tentang bagaimana jual

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardhawi,halal dan haram(bandung:jabal,2014), 227-228.

<sup>2</sup> Nurul Huda DKK,lembaga keuangan islam(Jakarta,prenada media,2010), 01.

<sup>3</sup> Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), 02.

<sup>4</sup> Suhrawadi, k. lubis farid wadji, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta:Sinagrafika Offset, 2012), 139.

beli yang sebenarnya atau muamalah yang benar menurut hukum islam. di dalam masyarakat kita tidak slamanya berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Jual beli dalam Praktiknya biasa nya dilakukan didalam masyarakat yang membutuhkan, apalagi yang menyangkut kebutuhan sehari-hari yang berguna untuk kehidupan dan proses perekonomian. Barang-barang yang sering digunakan masyarakat terutama gas elpiji 3 kg menjadi sasaran para pihak-pihak yang ingin menjual nya dengan harga yg mahal.

Pernyataan yang berkembang di masyarakat, bahwa adanya kelangkaan dan menyebabkan harga di pasar menjadi tinggi adalah adanya pihak-pihak atau oknum yang sengaja untuk menyimpan barang tersebut terkhusus gas elpiji 3kg. Itu semua dilakukan oleh pengusaha atau tengkulak yang ingin mementingkan dirinya sendiri.

Sehingga sebelum barang tersebut naik mereka membeli lebih banyak untuk disimpan, dan bila ada kenaikan harga mereka telah memiliki stok yang banyak, maka penimbunan bukan hanya dilakukan oleh para pedagang atau agen saja, tetapi para konsumen yang mampu ikut melakukan pembelian barang yang berlebihan untuk disimpan sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup>

Ada juga yang menyatakan, bahwa kelangkaan barang terkhusus gas elpiji 3kg di pasaran karena telah terjadi kecurangan tersebut oleh satu oknum tertentu guna untuk mempekaya diri. Dengan menyimpan barang yang sangat penting bagi masyarakat luas dan menjual-nya disaat harga tinggi ketika barang tersebut langka

---

<sup>5</sup>Muhammad Sharif Chaudry, system Ekonomi Islam, ( Jakarta: Kencana Prenada Predia Group: 2012) hlm. 31

atau dimana krisis ataupun melakukan kecurangan-kecurangan maka para pihak tertentu dapat menerima keuntungan yang lebih besar. Jika hal tersebut terus terjadi maka dalam jangka waktu yang lama, maka peredaran perekonomian akan terganggu di dalam masyarakat, yang akan menyebabkan ketidakseimbangan sistem ekonomi dan berakibat bencana yang lebih besar, seperti perampokan, begal, pemasaran dan sebagainya.

Sebagai penulis ingin mengkaji masalah ini dari tinjauan fiqh muamalah. Di dalam sistem ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosial-ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun karena ada salah satu pihak, sehingga orang-orang yang mampu semakin kaya dan memiliki kekayaan lebih dari yang dibutuhkan nya. Sementara sebagian masyarakat yang tidak mampu menjadi semakin miskin dan sedikit sekali memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena tidak ada kemampuan untuk membeli.

Kerugian yang ditimbulkannya ketika harga menjadi tidak sebanding dengan barang yang ditimbun. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang menimbun hasil pertanian dan kerajinan tangannya maka tidak apa-apa. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang dinamakan penimbunan itu adalah perbuatan menumpuk atau menyimpan barang yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti penguasa, orang yang mampu termasuk pedagang (distributor) untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, barang tersebut disimpan akan dijual ketika barang langka dan harganya menjadi mahal atau naik.

Penyimpanan dan kecurangan kebutuhan umum dilakukan oleh seseorang agar barang tersebut peredarannya di dalam masyarakat berkurang, sehingga menjadi langka dan harganya naik dan meningkat yang menguntungkan para penimbun. Perbuatan yang demikian sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Mengenai ini Rasulullah SAW menegaskan dalam sabda Rasulullah SAW menegaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh ma'mar dalam shahih muslim berikut ini

من احتر فهو خاط

Barang siapa yang menimbun maka dia adalah orang yang durhaka.<sup>6</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang yang menimbun tersebut orang yang durhaka.<sup>7</sup> Sebab Allah membenci dan Rasulullah orang yang membuat kesusahaan. Perbuatan penimbunan bertentangan dengan prinsip syariah. Kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena ia harus membeli barang dengan harga yang sangat mahal. Dengan permasalahan yang timbul diatas, maka penulis mengambil judul. **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TABUNG GAS ELPIJI 3 KG ( STUDI KASUS TOKO MARNI JL. SERSAN ZAINI KEBUMEN III 2 ILIR PALEMBANG)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan yang ingin dibahas penulis dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> M. syarafuddin khattab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, Al-Mughni/ Ibnu Qudamah: sifat haji dan jual beli ( Jakarta, pustaka Azzam, 2008), 172.

<sup>7</sup> Muhammad Sayyid sabiq, fiqh sunnah (Jakarta, pena pundi aksara), 83.

1. Bagaimana bentuk praktek jual beli tabung gas elpiji 3kg?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk jual beli tabung gas elpiji 3kg?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian:

- a. Mengetahui praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Toko Marni Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen 2 Ilir Palembang
- b. Menjelaskan Tinjauan fiqh muamalah dalam praktek jual beli tabung gas Elpiji 3kg di Toko Marni Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen 2 ilir Palembang

#### 2. Kegunaan Penelitian:

##### a. Secara teoritis

1. Menambah wawasan dan cakrawala berpikir tentang hukum fiqh muamalah.
2. Bahan acuan bagi yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
3. Bahan untuk mempertajam ilmu pengetahuan dalam bidang bermuamalah baik dalam kawasan akademisi ataupun non akademisi.

##### b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi pihak yang terkait dengan pembahasan ini.

#### D. definisi Operasional:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki mlemelajari, dsb)<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011).

2. fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia<sup>9</sup> dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial<sup>10</sup>
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.
4. tabung gas elpiji 3 kg adalah pelafalan singkatan bahasa inggris yaitu LPG (Liquified Petroleum Gas) arti secara harfiah yaitu gas minyak bumi yang dicairkan<sup>11</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini menghindari pengulangan yang tidak disengaja dilakukan dari penelitian-penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidik. Disamping itu memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua *konstruksi* yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Oleh karena itu, kita dapat menguasai informasi mengenai subjek tersebut.

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Ada beberapa tulisan hasil rekan-rekan mengenai praktik jual beli , antara lain:

---

<sup>9</sup> Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 15

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm, 01

<sup>11</sup> Dikutip <http://www.Vedcmalang.com/2014> diakses pada tanggal

Pertama, Antoni (2004) menulis tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan oleh para tengkulak dalam penelitian ini memaparkan dari sisi bentuk jual beli, adanya hukum jual beli yaitu: mubah (hukum asal), wajib, sunnah, makruh, haram. Dari sisi rukun dan syarat: adanya ijab dan qabul, objek aqad jelas. Dari sisi jenis jual beli: barang yang dijual itu suci, bermanfaat dan dapat diserahkan pada pembeli, penjual berkuasa atas barang, ada ijab Kabul. Adapun hukum jual beli yang dilakukan oleh tengkulak didesa air nyatoh adalah jual beli yang sah menurut agama, karena memenuhi syarat dan rukun dari jual beli.<sup>12</sup>

Kedua, yunawati (2008) menuliskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kopra didesa tirtamulya kecamatan makarti jaya kabupaten banyuasin, dalam penelitian ini memaparkan ditinjau menurut fiqh muamalah tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum islam sebab dalam transaksi jual beli kopra tersebut pihak anak buah touke selalu mengurangi timbangan tanpa sepengetahuan pihak petani maka hal itu akan merugikan salah satu pihak yaitu petani.<sup>13</sup>

Ketiga, Aman elpando (2010) menuliskan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli buah duku secara borongan di batang di kelurahan muara rupit kecamatan muara rupit kabupaten musirawas, yang pembayarannya secara kontan ternyata tidak identik dengan as-salam, bahkan mengandung unsur

---

<sup>12</sup>Antoni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan oleh Para Tengkulak ( UIN raden fatah, 2004), hlm.56

<sup>13</sup>Yunawati, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Jual Beli Kopra di Desa Tirta Mulya Kecamatan Markati Kabupaten Banyuasin ( UIN Raden Fatah, 2008), hlm. 58

untung-untungan karena pembelian buah duku masih di batang belum pasti matangnya sehingga bertentangan dengan agama Islam.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>16</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di JL. Sersan Zaini Ir. Kebumen RT.31 RW.012 2 Ilir Palembang.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

---

<sup>14</sup>Aman Elpando, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Duku secara Borongan di Batang di Kelurahan MUARA Rupit Kabupaten Musi Rawas ( UIN Raden Fatah, 2010), 57

<sup>15</sup>Lexy .j.moleong.metodologi penelitian kualitatif,edisi revisi(bandung:PT remaja rosdakarya,2007)hlm 04

<sup>16</sup>Moleong, metode Penelitian Kualitatif, 06

Sampel adalah sebagian atau wakil yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini adalah perwakilan dari Toko Marni di Kebumen 3.

#### **4. Jenis dan sumber data**

##### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada biasanya seperti wawancara, dokumentasi.

##### b. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan untuk menjawab masalah penelitiannya. Sumber data primer didapat dari hasil kata-kata dan tindakan orang yang diamati dari mewawancarai narasumber.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai tulisan yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini, yaitu data kepustakaan, dokumen-dokumen berupa buku-buku, journal-journal.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah

##### a. Wawancara

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari para responden yang berpedoman kepada format wawancara yang ditunjukkan kepada pemilik Toko yaitu Marni

b. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mengetahui data-data atau dikumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, dianalisa dengan cara analisis data *kualitatif* yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari-cari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Menyimpulkan nya secara *deduktif* , yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus, sehingga hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disajikan dalam bentuk Bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1 :PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II :JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

---

<sup>17</sup>Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 245

Tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk jual beli gas elpiji 3kg pada bab ini akan membahas tentang pengertian jual beli,dasar hukum jual beli,rukun dan syarat jual beli,macam-macam bentuk jual beli,jual beli yang dilarang,etika jual beli,hikmah jual beli.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PENELITIAN TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI TOKO MARNI JL. SERSAN ZAINI LR KEBUMEN 2 ILIR PALEMBANG**

Deskripsi wilayah penelitian mengenai lokasi dan subjek penelitian. Yaitu tentang letak geografis wilayah, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, sosial budaya dan keagamaan,bentuk praktek pemasokan tabung gas elpiji 3 kg dari agen ke pangkalan(toko marni),bentuk praktek penjualan tabung gas elpiji 3 kg

### **BAB IV: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI TOKO MARNI JL SERSAN ZAINI LR KEBUMEN 2 ILIR PALEMBANG**

Penulis akan menganalisis mengenai: bentuk jual beli tabung gas elpiji 3 kg, pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki.<sup>18</sup> Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* (البيع) yang menurut etimologi 7 berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>19</sup> Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata *al-bai'* bentuk jamaknya *Al-bai'uh* Yang artinya menjual. Jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu<sup>20</sup>

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'.al-mubadah,danat-tijarah*. Berkenaan dengan *at-tijarah*. Dalam al-quran surah al-fathir 29 menyatakan:

ان الذين يتلون كتب الله واقاموا اصوله وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ربون  
تجارة لن تبور

---

<sup>18</sup>Darmawati, journal, perilaku jual beli dikalangan pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Vol. IV No.2, 2012 hlm 127

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazali DKK, fiqh muamalat, (Jakarta : kencana prenada media group, 2012) hlm.67

<sup>20</sup>Shobirin, journal, Jual beli dalam pandangan Islam, Vol.03, No.02, Desember 2015 hlm.241

Artinya:” mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”<sup>21</sup>(QS.Al-Fathir:29).<sup>22</sup>

Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi

Menurut syara’ pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu dengan harta (uang) dengan menggantikan sesuatu atas dasar izin syara’, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>23</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بمال علي ثبيل التراضي او نقل ملك بءو ض على الوجه المادون  
فيه

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

<sup>21</sup>Rahmat syafe’I, fiqh muamalah, ( Bandung:pustaka setia,2001), hlm.73

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (edisi baru),(bandung, CV gama risalah press, 1993 ) hlm 700

<sup>23</sup>Shobirin, “ Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” hlm 241.

مبادلة ما لبمالء لوجه مخصوص او مبادلة شئ مرغوب فيه بمثل عل و جه مقيد  
مخصوص

“saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

atau Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>24</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur’an begitu pula dalam Hadis Nabi.<sup>25</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. itu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
2. Dalam Syarh Al-Mumtaz dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, hlm 67-68.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 192-194.

yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>26</sup>

Jual beli adalah akad Mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>27</sup>

Dari kutipan diatas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan ijab qabul.<sup>28</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-qur'an dan sunah Rasulullah Saw. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli diantaranya adalah:

تا كلوا مما لكم بينكم با لبا طل ان تكون تجارة عن ترا ض منكم

---

<sup>26</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 75.

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177.

<sup>28</sup>Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm 150.

Artinya: janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. (QS. An-Nisa' : 29)<sup>29</sup>

و ا حل الله البيع و حرم الربوا

Artinya : padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>30</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta sesama orang lain dengan cara batil, yaitu tanpa ganti hibah, dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya(revisi terbaru) (bandung, CV Gema risalah Press, 1993), hlm 122

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm 69.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 27

“Tidak dosa bagimu untuk mencari karunia(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” ( Q.S AL-Baqarah 198)<sup>32</sup>

Adapun dalil sunah, antara lain adaah sabda Rasulullah Saw:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمال الرجل بيده و كل بيع  
ميرور

Artinya : “ Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab,” seseorang yang bekerja dengan tangan nya dan setiap jual beli yang mabrur.”( HR.Bajjar,Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>33</sup>

عن المقداد بن معدى كرب قال: قل رسول الله ص ما اكل احد طعاما قط  
خيرا من ان يأكل من عمل يديه وان نبي داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه  
(رواه البخاري)

*Dari Miqdad, Ibnu Ma’dikarib katanya: Rasulullah Saw bersabda: “tidak ada seorangpun makan makanan yang lebih baik dari hasil pekerjaan kedua tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud as senantiasa makan dari hasil kerja kedua tangannya sendiri”. (HR. Bukhari)<sup>34</sup>*

Hadist tersebut mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, idak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm 48

<sup>33</sup>Rahmat Syafe’I, fiqh muamalah ( Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm 75.

<sup>34</sup>Yunus Ali-Muhdor, *Terjemah Misykaatul Masaabihi jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 325

memandang rendah suatu pekerjaan, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan.

Dari kandungan hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para Fuqaha' mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh), namun, menurut Imam As-Syatibi hukumnya bisa berupa wajib dalam situasi tertentu.<sup>35</sup>

Ijma' ulama dari kalangan berbagai mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui system barter telah ada sejak zaman dahulu. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES)<sup>36</sup>.

### **C. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syarat suatu persetujuan yang sah adalah:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Supaya jual beli (bisnis) yang dilakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis).Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat ketentuan

---

<sup>35</sup> Ali-Muhdor, *Terjemahan misyakaatul masaabah jilid*, hlm 153.

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontempore* ( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2016), hlm 25.

(peraturan,petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Rukun dalam bahasa arab nya *rukn* bentuk jamak nya arkan yaitu tiang, penopang, dan, sandaran,kekuatan, perkarabesar,bagian, unsur, elemen sedangkan syarat dalam bahasa arabnya *syarth* jamaknya *syara'ith* berarti petanda,indiksi,dan memastikan.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Ma'qud alaih* (objek akad)

#### 1. Akad (Ijab dan Qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabulsebab ijab qabul menurut menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan

memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>37</sup>

## 2. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *Aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

## 3. *Ma'qud Alaih*(Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>38</sup>

Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama ialah sebagai berikut:

### 1. Syarat Orang Yang Berakad

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu yaitu, kesesuaian antara ijab dan qabul.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 70-71.

<sup>38</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

## 2. Syarat Yang Berkaitan Dengan *Ijab* dan *Qabul*

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan aqad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Ada juga syarat syah *ijab qabul*

- a. Antara kedua nya tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu yang lama, lain halnya jika hanya sejenak
- b. Tidak disela-sela sekalipun sedikit dengan kata *ajnabyy* yaitu kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya lagi pula bukan untuk kemaslahatan jual beli yang bersangkutan
- c. Hendaklah kedua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian bukan harus lafasnya.
- d. *Ijab Qabul* tidak tergantung pada suatu kejadian misalnya: jika ayahku wafat maka benar-benar ku jual barang ini pada mu
- e. Juga tidak dibatasi dengan perikatannya misalnya: saya jual kepadamu selama satu bualn <sup>40</sup>

## 3. Syarat Yang Diperjualbelikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

---

<sup>39</sup> Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, hlm 26.

<sup>40</sup> Drs. H. Aliy As'ad. Terjemahan FAT-HUL MU-IN jilid 2( Kudus: menara kudus), hlm 160-

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah.
  - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat diusahakan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang. Maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti Babi dan Khamr, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>41</sup>

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dinyatakan secara bebas
2. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya
3. Bebas dari gharar

---

<sup>41</sup>Gibtiyah, Fiqh Kontemporer, hlm 155-156.

#### 4. Bebas dari riba.<sup>42</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Unsur jual beli ada tiga, yaitu :<sup>43</sup>

##### 1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

##### 2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus ada dan diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad, jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen yang lain yang telah terjual.

##### 3. Kesepakatan

---

<sup>42</sup> Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, hlm 29

<sup>43</sup> Mardani, fiqh ekonomi syariah, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2012), hlm 102.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jumhur fuqoha' membagi jual beli kepada shahih dan bathil, yakni<sup>44</sup>

1. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
2. Jual ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, termasuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan fasid
  - a. Jual beli bathil yaitu, jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila, atau jual beli terhadap *mal qhairu mutaqawwin* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangakai dan narkoba.

Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni:

1. Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad, misalnya

---

<sup>44</sup> Rozalinda, fikih ekonomi syariah, (Jakarta: raja grafindo persada, ), 74

memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

2. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Para ulama baik dari kalangan imam hanfiyah, malikiyah, dan syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang belum diserahkan, seperti jual beli burung yang sedang terbang diudara dan ikan dilaut.
3. Jual beli qharar, yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Diatas onggokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun didalam onggokan tersebut terdapat buah yang rusak. Termasuk dalam jual beli gharar adalah:

- a. Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya. Yakni jual beli yang masih dalam rumpun dilakukan secara borongan. Misalnya tanaman yang ada dipohon seperti manggis, mangga, durian, diperjualbelikan perbatang. Tanaman yang ada disawah seperti bawang, kentang, diperjualbelikan secara perkalang. Jual beli seperti ini termasuk jual beli qharar karena tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.
- b. Jual beli mulamasah (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan munabazah (jual beli dengan melempar barang). Dimaksudkan adalah jual beli dengan cara menyentuh barang ditempat gelas tanpa bisa melihat jenis, bentuk, kualitas barang atau menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk barangnya. Apa yang tersentuh itu lah hak pembeli. Munabazah (melempar). Jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli. Mana barang yang terlempar

itulah hak pembeli. Jika tidak ada satupun yang kena lemparan, pembeli tidak mendapatkan apa-apa.

An-nawawi berkata, "ketahuilah bahwa mulamasah, munabazah dan sejenisnya dari system jual beli yang disebutkan dalam nash, termasuk dalam larangan tentang jual beli secara samar-samar hanya system tersebut saja yang disebutkan, karena hal itu terjadi pada masa jahiliah"<sup>45</sup>

- c. Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli hadhir libad, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran
  - d. Jual beli an-najasy, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji atau menaikkan harga (penawaran secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud menjual ataupun membeli), tetapi dengan jualan mengelabui orang lain.
4. Jual beli najis dan benda-benda najis. Para ulama, seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah, dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap mal(harta).
  5. Jual beli urbun(porsekot), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, maka akan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhir ulama berpendapat jual beli ini terlarang dan tidak sah.

---

<sup>45</sup> Mardani, ayat-ayat dan hadits-ekonomi syahriah (Jakarta:rajawali pers,2014), 106.

6. Jual beli air, salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sungai, dan sumur umum tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong mal mubah. Larangan ini tidak berlaku bila mal mubah (benda-benda bebas) itu telah dilakukan ihraz al-mubahat atau isti'la' ala al-mubahat (penguasaan terhadap benda-benda mubah) seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengelola dan menyuling air untuk diminum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.<sup>46</sup>

### 3. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

Jenis-jenis jual beli *fasid* adalah :<sup>47</sup>

- a. Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, menurut ulama hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

---

<sup>46</sup> .rozalinda, fikih Ekonomi Syariah, 75-80.

<sup>47</sup> Nasrun haroen, fiqh muamalah (jakarta: gaya media pratama, 2007), 128-129.

- a) Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat langsung dilihat oleh pembeli.
- b) beli yang dilakukan oleh orang buta
- c) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan menjadi harta seperti babi, khamar, dan darah.
- d) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga yang pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beliseperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- e) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya dengan tujuan pembuatan khamr
- f) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya “ *jika tunai harganya Rp. 50.000 dan jika berhutang harganya Rp. 75.000*”.
- g) Jual beli barang yang sam sekali tidak dapat dipisahkan dengan satuannya. Misalnya, membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- h) Jual beli buah-buahan dan padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli dengan salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pemesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadah (barter)

Jual beli muwayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli mutlhlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli dengan alat penukar

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

Berdasarkan dari segi harga, Jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)

2. Jual beli yang tidak menguntungkan (at-tauliyah)

3. Jual beli rugi (al-khasarah)

4. Jual beli al-musawamah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>48</sup>

4. Jual Beli Yang Dilarang

---

<sup>48</sup>Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 101-102.

Jual beli yang terlarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a) Jual beli barang yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw, bersabda:

جا بر بن عبد أ نه سمع رسول يقول عام الفتح و هو بمكة إن و ر سوله خمر  
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقليل يارسولاً أ ر أ يت سحوم الميتة فإنه  
تطلي بها السفن وتد هن بها لجلود ويستصيح بها للناس فقال هو حرام ثم قال  
رسول عند ز لك قاتل اليهود إن لما حرم عليهم ثحو مها جملوه ثم بعوه فأكلوا  
ثمنه ( متفق عليه )

*“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu’anhu bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai babi dan berhala. “ada orang bertanya kepada beliau, “wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecat perahu, meminyaki*

*kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, merka justru memperosesnya, menjualnya, lalu memakan hasil (penjualan) nya. (muttafaq ‘alaiih).<sup>49</sup>*

b) Jual beli yang belum jelas<sup>50</sup>

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar hukum untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.

عن عبد بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه وسلم نها عن بيع الثمار حتى يبذروا وصححها نهى البائع والبايع والمبتاع

*“Dari Abdullah bin Umar ra. Bahw Rasulullah Saw*

*melarang menjual buah-buahan sehingga layak dipetik, beliau*

*melarang penjual dan pembeli”.*<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm: 329-330

<sup>50</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Ismail wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu’ashir, 2015), jilid v, cet ke-8, hlm. 349

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c) Jual Beli Bersyarat<sup>52</sup>

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya, saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d) Jual Beli Yang Menimbulkan Kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli piutang, Sali, dan buku-buku macam porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e) Jual Beli Yang Dilarang Karena Dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih

---

<sup>51</sup>Achmad Sunarti dkk, *Terjemahnya Shahih Bukhari Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 285.

<sup>52</sup>Sunarti, *terjemahan shahih bukhori jilid 3*, 350

membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang penyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dillarang agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- i) Jual beli *mubadzah*, yaitu jual beli lempar-melempar, seperti seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulempar pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini yang dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

- j) Jual *belimuzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>53</sup>
- b. Jual Beli Terlarang Karena Ada Faktor Lain Yang merugikan Pihak-Pihak Terkait<sup>54</sup>
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
- Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

---

<sup>53</sup> Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat, 83-85.

<sup>54</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 82-83.

Sebagaimana hadits

حد ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حد ثنا سلیمان یعنی ابن بلا عن يحيى وهو ابن سعد  
قال كان سعد بن المسيب يحدث ان معمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر  
فهو حاطى فقيل السعد فانك تحتكر قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث  
كان يحتكر

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah  
bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu  
Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'ad dia berkata: Sa'id bin Musayyab  
menceritakan bahwa Ma'mar berkata: 'Rasullah SAW bersabda:  
barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa'<sup>55</sup>

Pada hadits lain ditegaskan

عن معمربن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا  
يحتكر الا خاطي

Artinya: dari Ma'mar bin Abdillah bin Nadhlah berkata:  
mendengar Rasulullah SAW berkata: tidak ada yang menimbun  
kecuali yang berbuat kesalahan (berdosa)<sup>56</sup>

## E. Etika Jual Beli

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki  
pengertian adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin kecenderungan hati untuk  
melakukan perbuatan. Sebagaimana dalam *kamus istilah pendidikan dan umum*

<sup>55</sup> Muslim Ibn Hajaj al-Husaini al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut Dar Ihya al-Turas al-Arabi), hadits 129

<sup>56</sup> Shahih Muslim

bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi (baik/buruk).<sup>57</sup>

Etika bagi seorang terwujud dalam kesadaran moral (moral consciousness) yang memuat keyakinan “benar atau tidak” sesuatu.<sup>58</sup> Maka singkatnya bahwa pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukannya apa yang ia perbuat.<sup>59</sup>

Jelasnya etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai luhur yang tercakup adalah Etika Islam, sebagai sifat yang terpuji (mahmudah) antara lain: berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birul waalidaini), memelihara kesucian diri (aliffah), kasih sayang (ar-rahmah), berlaku hemat (al-iqtishad), perlakuan baik (ihsan), kebenaran (shidiq), keadilan (‘adl), keberanian (syaja’ah).<sup>60</sup>

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, yaitu etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli itu sendiri. Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal pikiran manusia itu sendiri. Misalnya: haramnya memperdagangkan babi, ukuran baik atau buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan,

---

<sup>57</sup> Zahrudin AR dan hasanuddin Sinaga, pengantar studi akhlak, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43

<sup>58</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), ed. Pertama, cet.1, 5.

<sup>59</sup> Prof. Dr. Ahdamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih bahasa K.H Farid Ma’ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet. 8, 5.

<sup>60</sup>Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), cet. Ke 3, 41-42.

misalnya: buruknya menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.<sup>61</sup>

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik sesuai dengan tuntunan Islam. Seseorang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt.<sup>62</sup>

Dengan demikian untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seorang pedagang adalah sebagai berikut:

1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram
2. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang
3. Sikap adil dan haramnya bunga (riba)
4. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli
5. Berdagang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat
6. Jangan menyembunyikan cacat barang
7. Longgar dan murah hati.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 17.

<sup>62</sup>Burhandin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), cet. Ke-1, hlm. 202

<sup>63</sup>Salam, filsafat, 202-203.

## **F. Hikmah Jual Beli**

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli garis besar nya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,papan,pangan. Kebutuhan ini ytak pernah putus selama manusia masih hidup.Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak adasatu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Rahman Ghazaly, fiqh Muamalat, 88.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PENELITIAN TABUNG GAS ELPIJI 3KG DI**

**TOKO MARNI**

**A. Profil Toko Marni**

Toko marni berdiri pada tahun 1998, terletak di Jalan Sersan Zaini kebumen III RT.031 RW.012 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.Pada awalnya toko marni hanya menjual sembako dan bahan-bahan pokok saja.Sekitar tahun 2010 dengan adanya gas elpiji 3kg hingga sekarang ini.Toko marni ditawarkan oleh agen elpiji 3 kg untuk menjadi pangkalan di kawasan kebumen III RT 031 RW 012.Toko ini dikelola sendiri oleh Marni sebagai pemilik toko tersebut.<sup>65</sup>

Toko Marni sebelum menjual gas elpiji 3kg di daerah Sersan Zaini 2 ilir Palembang ini,harus mendaftarkan sebagai pangkalan elpiji 3kg. dengan adanya Kartu Tanda Pangkalan Elpiji 3 Kg dengan Nomor registrasi: 230118720402020 maka resmi atau legal menjadi pangkalan gas elpiji 3kg, surat ini diperbahurui terus setiap 6 bulan sekali dengan di ketahui oleh lurah 2 ilir Palembang. Toko marni buka pukul 07.00 WIB pagi tutup sampai jam 06.30 WIB.<sup>66</sup>

**B. Deskripsi Wilayah**

Kelurahan 2 ilir merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan ilir timur II Palembang. Kelurahan ini terletak disebelah Ilir kota Palembang. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kelurahan 2 ilir

---

<sup>65</sup> Marni, wawancara 04 agustus 2017 pukul 14;30

<sup>66</sup> Marni, wawancara, 14:30.

merupakan wilayah dari Ilir Timur II yang terdiri dari 35 rukun tetangga(RT) dan 12 RW, dengan jumlah penduduk sekitar 4.550 kepala Keluarga(KK).

JL.Sersan Zaini ini merupakan salah satu dari kelurahan 2 Ilir. Memiliki 4 RT Yaitu RT 27, 28, 30, 31. Awalnya hanya di naungi dalam satu RT dikarenakan penduduknya masih sedikit dan masih banyak lahan yang kosong dan rumah-rumah belum padat seperti sekarang masih banyak hutan, lebak. Tetapi semenjak penduduknya semakin padat maka di pecah menjadi 2 RT yaitu RT 27 dan RT 28 terus berkembang jumlah penduduknya dan dirasa semakin padat maka kemudian dipecah lagi 2 RT yaitu RT 30 DAN 31. Hingga sekarang ini menjadi 4 RT

Rt.031 Rw 012 merupakan wilayah dari JL.Sersan Zaini 2 Ilir Palembang.berdasarkan informasi yang diperoleh Rt 031 Rw 012 yang terdiri dari 135 Kepala Keluarga(KK) dengan jumlah kependudukan sekitar 300 orang. Dengan daerah yang mudah terjangkau.<sup>67</sup>

### 1. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk RT 031 RW 012 tergolong sedang .Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Ir.kebumen (RT.031 RW.012) 2 ilir Palembang ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I. Keadaan jumlah penduduk**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	140

<sup>67</sup> War, wawancara 07 agustus 2017 pukul 16:00

2	Perempuan	160
Jumlah total		300

Bila kita memperhatikan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki.

## 2. Keadaan pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pemicu pembangunan baik pembangunan mental maupun fisik, untuk mengetahui keadaan pendidikan masyarakat Lr. Kebumen III(RT 031 RW 012)II Ilir Palembang.

**Tabel II. Keadaan Pendidikan Penduduk**

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tamat SD	10%
2	Tamat SMP/SEDERAJAT	15%
3	Tamat SMA/SEDERAJAT	40%
4	Tamat Diploma(D3	10%
5	Tamat Strata 1(S1)	10%
6	Tamat Strata 2(S2)	5%
7	Tamat Strata 3(S3)	-
8	Buta huruf	10%

**Tabel III. Keadaan Lembaga Kependidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan
1	TK	-
2	SD	-
3	SMP/Sederajat	-
4	SMA/Sederajat	-
5	PAUD	<b>1</b>

Dari tabel diatas akan dijelaskan sebagai keterangan berikut:

1. TK(Taman Kanak-Kanak) tidak ada di wilayah JL.Sersan Zaini Ir Kebumen
2. SD(Sekolah Dasar) tidak ada di wilayah JL.Sersan Zaini Ir.Kebumen
3. SMP(Sekolah Menengah Pertama) tidak ada di wilayah jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen
4. SMA(Sekolah Menengah Atas) tidak ada di wilayah JL. Sersan Zaini Ir. Kebumen
5. PAUD(Panduan Anak Usia Dini) sebanyak 2 di wilayah jl. Sersan Zaini Ir. Kebumen seperti PAUD Al-hafiz dan Nurul Huda<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> War, Wawancara, 16:30.

### **3. Kehidupan Beragama Penduduk**

Masyarakat Lr. Kebumen RT.031 RW012 terdiri dari berbagai agama yaitu: Agama Islam, Agama Kristen, katolik namun penduduknya bermayoritas beragama Islam. Adapun kegiatan keagamaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya yang beragama Islam yang berbentuk ibadah itu adalah hablum minallah yaitu sholat, puasa, zakat, naik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya dan bermuamalah juga banyak dikerjakan oleh masyarakat hablum minannas.

Kepercayaan masyarakat terhadap Agama Islam adalah berdasarkan aturan dan kebenaran Ilam itu sendiri, dimana keyakinan tentang Islam telah tertanam secara utuh, serta telah terjadi turun temurun dan berakar dari nenek moyang mereka. Sarana prasana ibadah pun sudah cukup baik.Sarana peribadatan yang ada di Jl.sersan Zaini Lr.kebumen III RT031 RW012 sampai sekarang ini ada satu masjid.

Masyarakat melakukan sholat berjamaah dimasjid terutama sholat magrib dan Isya, sedangkan untuk sholat lainnya mereka jarang melaksanakan sholat berjamaah dimasjid karena kesibukkan masing-masing.Tapi tetap ada yang sholat terutama anak-anak pesanten yang ada di masjid.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan lr.kebumen rt031 rw012 ini yaitu;

Pertama, pengajian anak-anak yaitu berupa anak-anak SD,SMP TK/TPA yang diadakan dimasjid dan juga mushola, kegiatan ini dilakukan setiap hari ba'da zhuhur sekitar pukul 13.00 WIB hingga sebelum ashar .

Kedua, ada juga pesantren di masjid bagi anak-anak maupun dewasa yang menghafal al-quran, mempelajari kitab kuning, setiap hari di masjid tersebut dan tinggal juga di sana. Bagi yang pulang juga ada yang hanya untuk belajar saja.

Ketiga, Kegiatan yang diadakan oleh ibu-ibu setiap seminggu sekali yaitu pada ba'da jum'at yang dilaksanakan di masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambung tali silaturahmi dimana mereka selama beberapa hari tidak bertemu juga sebagai pembelajaran bagi ibu-ibu yang belum dapat membaca al-quran dengan benar dan juga ceramah agama sebagai pencerahan Tanya jawab seputar keagamaan bagi mereka yang belum jelas .

Keempat, kegiatan pada malam nifsu Sya'ban biasanya melakukan sholat magrib berjamaah langsung dilanjutkan dengan membaca yasin 3kali dan sholat isya berjamaah biasanya dihadiri banyak orang.

Kelima, menyambut bulan suci Ramadhan biasanya masyarakat mengadakan acara sedekah ruwahan. Biasanya acara tersebut dilakukan dirumah-rumah orang-orang tertentu yang mempunyai rezek lebih, untuk mendoakan para keluarga yang telah meninggal dunia. Dengan mengundang para keluarga, saudara-saudara, tetangga,dan toko masyarakat.

Keenam, kegiatan selama bulan Suci Ramadhan, sholat Tarawih berjamaah baik yang di Masjid maupun di mushola.Setelah tarawihan biasanya dimasjid diadakan tadarus Al-Quran oleh para santri Pesantren yang ada di masjid tersebut.Tidak henti biasanya sampai waktu sahur nyambung sampai shubuh berjamaah dilanjut ceramah dan tadarus lagi.

Ketujuh, kegiatan pada saat hari Raya Idul Fitri, sholat berjamaah di masjid dan Musholah setelah itu saling bersilahturahmi sesama tetangga kerumah-rumah dan saling menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Hari raya Idul Adha, Sholat berjamaah di masjid atau Mushola. Selesai sholat biasanya pulang, sekitar pukul 10.00 WIB, para panitia penyembelih hewan kurban siap untuk menyembelih, berhenti untuk sholat zhuhur setelah itu dilanjutkan kembali dan langsung dibagikan dengan kupon.

kegiatan peringatan hari-hari besar Islam selalu diadakan di masjid seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, biasanya diadakan acaranya setelah Zhuhur, kadang setelah Isya. Kegiatan yang dilakukan biasanya pembacaan kalam suci (Al-Qur'an), penampilan anak-anak Tk/TPA, Ceramah Agama.

Dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih terus berjalan sampai saat ini.<sup>69</sup>

#### **4. Keadaan Sosial dan Ekonom Masyarakat**

##### **a. Keadaan Sosial Masyarakat**

Kegiatan sosial kemasyarakatan di kebun III RT 031 RW 012 ini pada prinsipnya sudah cukup baik, hal ini sesuai dengan kesibukkan mereka sehari-hari. Adapun kegiatan apabila waktu menghendaki dan kondisinya telah mengharuskan untuk dilaksanakan seperti gotong royong dalam membersihkan di sekitar lingkungan tersebut.

##### **b. Keadaan Ekonomi Masyarakat**

---

<sup>69</sup> War, Wawancara, 16:00.

Kedaaan ekonomi masyarakat Dengan semakin bertambahnya jumlah pertumbuhan penduduk maka berkembang juga keadaan sosial dan perekonomian di Lr.kebumen III RT031 RW 012.Hal ini sesuai dengan kesibukkan mereka bekerja sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penduduk Lr. Kebumen hidup dan mencari nafkah dengan pekerjaan yang berbeda seperti berdagang, buruh, guru, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil(PNS), selain itu orang yang lanjut usia dan masih anak-anak mereka tidak berpenghasialn sendiri melainkan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya mereka.

Dalam kegiatan ekonomi ini masyarakat berbeda-beda biasanya setiap hari di pagi hari mereka sudah berangkat untuk bekerja, bagi yang berdagang mereka telah buka toko nya atau warung .

Adapun mengenai mata pencarian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL.IV. Sumber Penghasilan Penduduk**

No	Status	Jumlah
1	Pedagang	3
2	Pengusaha	1
3	Pegawai Negeri Sipil	2
4	Guru	8
5	Dosen	1
6	Polisi	1

7	Tentara	3
8	Puskesmas	1
9	Bidan	-
10	Kantor	10
11	Buruh	5

Berdasarkan gambaran tabel diatas mengenai sumber penghasilan masyarakat yang terbanyak adalah pegawai kantor, selain yang tidak tercantum pada tabel diatas ada juga penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja.<sup>70</sup>

### **C. Bentuk Praktik Pemasokan Tabung Gas Elpiji 3 kg**

Jual beli gas elpiji 3kg di toko Marni ini sendiri berasal dari agen elpiji 3kg. Cara pembelian gas elpiji 3kg ini yaitu dengan cara pangkalan-pangkalan. Ini telah memiliki jadwal seperti toko Marni ini setiap minggu nya di hari senin selalu datang gas elpiji 3kg dari agen. Agen sudah mendapatkan daftar pangkalan untuk penyaluran gas elpiji 3kg ini dengan nama agen PT.DINDA KARYA SABPUTRI. Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. produksim No.02.

Mekanisme praktik pemasokan gas elpiji 3 kg di Toko marni ini adalah toko marni mendapat pasokan gas elpiji dari agen setiap satu minggu sekali tepatnya di hari senin sebanyak 100 tabung gas elpiji 3kg diantarkan langsung oleh pihak agen ke pangkalan. Di setiap pangkalan hanya di batasi 100-200 tabung gas elpiji setiap minggu nya oleh Agen gas elpiji 3 kg. Harga gas elpiji 3 kg dari Agen ke

---

<sup>70</sup> War, Wawancara, 16:00

pangkalan. Pangkalan membelinya dengan harga gas elpiji 3kg Rp.13.500 per tabung.

#### **D. Bentuk Praktik Penjualan Tabung Gas Elpiji 3 kg**

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti halnya dalam jual beli tabung gas elpiji 3kg di toko marni. Barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dipenjuru dunia. Pembeli tabung gas elpiji 3kg di toko marni ini mayoritas pedagang eceran, Ibu rumah tangga, atau usaha kecil. Biasanya pembeli ramai membeli pada hari pasokan gas masuk ke pangkalan toko marni.

Mekanisme penjualan tabung gas elpiji 3kg dari pangkalan langsung kepada masyarakat. Biasanya pembeli langsung datang ke toko marni untuk mengambil gas elpiji 3kg. toko marni telah memiliki langganan, biasanya langganan di toko marni adalah para pengecer atau orang yang menjualnya lagi ke konsumen. Bagi para ibu rumah tangga juga ada yang membeli langsung ke pangkalan toko marni. Dari para pengecer ini harga gas elpiji 3 kg menjadi berbeda-beda

Proses jual beli tabung gas elpiji 3 kg di toko marni jl. Sersan Zaini Ir. Kebumen III 2 Ilir Palembang dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke toko marni sebagai pangkalan gas elpiji 3 kg. Proses terjadinya akad yaitu pembeli datang langsung ke toko marni sebagai pangkala gas elpiji 3 kg. pembeli menanyakan harga gas elpiji 3 kg walaupun sebageian masyarakat telah mengetahui harga gas elpiji 3 kg di pangkalan toko marni.

Contoh proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli tabung gas elpiji 3 kg jl. Sersan Zaini Ir.Kebumen III 2 Ilir Palembang.

Sesuai pengamatan yaitu:

Pembeli : marni, beli gas satu

Penjual : ya, ambillah

Pembeli : memberi uang

Penjual : menerima uang tersebut

Percakapan tersebut merupakan contoh transaksi antara salah satu pembeli dan penjual dalam jual beli tabung gas elpiji 3 kg di toko marni jl. Sersan Zaini Ir.Kebumen III 2 Ilir Palembang.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TABUNG GAS ELPIJI 3KG DI JL, SERSAN ZAINI LR. KEBUMEN III 2 ILIR PALEMBANG**

#### **A. Praktek Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3kg. JL.Sersan Zaini Ir.kebumen III 2 Ilir Palembang**

Jual beli gas elpiji 3kg di Toko Marni Jl.Sersan Zaini Lr.Kebumen III 2 Ilir Palembang ini dilakukan antara pembeligas elpiji 3kg dengan pangkalan gas elpiji kg. Pangkalan dalam hal ini adalah pihak yang mendapat pasokan gas elpiji 3kg dari agen. Agen dalam hal ini mendapatkan pasokan gas elpiji 3kg langsung dari Pertamina. Para agen ini lah yang memberi pasokan-pasokan gas elpiji 3kg ke para pangkalan-pangkalan gas elpiji 3kg.

Jual beli gas elpiji 3kg di toko Marni ini sendiri berasal dari agen elpiji 3kg dengan nama agen PT.DINDA KARYA SABPUTRI.Jl.Perintis Kemerdekaan Lr.produksim No.02.Cara pembelian gas elpiji 3kg ini yaitu dengan cara pangkalan-pangkalan Ini telah memiliki jadwal seperti toko Marni ini setiap minggu nya di hari senin selalu datang gas elpiji 3kg dari agen. Agen sudah mendapatkan daftar pangkalan untuk penyaluran gas elpiji 3kg ini

Biasanya gas elpiji 3kg sampai ke pangkalan Marni. Agen sendiri yang mengantarnya menggunakan mobil sampai tujuan.Toko Marni ini merupakan salah satu toko yang menjadi pangkalan gas elpiji 3kg di daerah Sersan Zaini 2 Ilir Palembang disamping itu masih banyak pula pangkalan yang menjual gas elpiji

3kg di daerah Palembang. Banyak orang yang sudah mengetahui toko ini sehingga dikunjungi oleh pembeli.

Toko marni mendapat pasokan gas elpiji dari agen perminggu nya tepatnya di hari senin sebanyak 100 tabung gas elpiji 3kg. disetiap pangkalan hanya dibatasi 100-200 tabung gas elpiji perminggu nya oleh Agen nya. Ini maksud kan agar penyebarannya merata. Penjualan elpiji dari pangkalan ini meliputi Rumah Tangga, usaha mikro misalnya tukang gorengan, jualan kue, pengecer seperti toko kelontong, gerobak, tukang dorong.

Lebih jelasnya dilihat tabel berikut ini:

Tahun	Penerimaan Jumlah tabung	Kategori			Nama
		Rumah Tangga	Usaha Mikro	Pengecer	
2017	30 tabung			✓	Rini
2017	1 tabung	✓			Nana
2017	20 tabung			✓	Lilies
2017	10 tabung			✓	Anjasmara
2017	10 tabung			✓	Kimok
2017	1 tabung	✓			
2017	2 tabung		✓		Melati
2017	4 tabung		✓		
2017	1 tabung	✓			
2017	1 tabung	✓			

2017	10 tabung			✓	Tuti
------	-----------	--	--	---	------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan gas elpiji 3kg ini di dominasi oleh pihak pengecer yang di wilayah nya tidak mempunyai pangkalan gas elpiji, sedangkan ibu rumah tangga dalam pembelian gas elpiji ini hanya 1 tabung untuk memasak dirumah.

Harga gas elpiji 3 kg ini dari Agen ke pangkalan. Pangkalan membelinya dengan harga Rp.13.500,-. Dari pihak pangkalan menjual ke pengecer itu Rp. 16.000.ke ibu Rumah Tangga dan usaha mikro biasa nya Rp17.000. Para pihak pengecer ini menjual lagi gas elpiji 3kg dengan harga Rp. 19.000 sampai Rp. 20.000 per tabung gas elpiji kg.

Setiap pangkalan harus mempunyai laporan per bulan. Lihat tabel

Jumlah stok tabung gas elpiji 3 kg			
Per Bulan			
Awal bulan	Penerimaan dari Agen	Penyaluran	Akhir bulan
400 isi	400 isi	400 isi	400 kosong

Tabel tersebut menyatakan menerima dan menyalurkan tabung gas elpiji 3 kg kepada konsumen elpiji 3 kg Rumah Tangga, usaha mikro dan pengecer selama 1(Satu) bulan perode laporan.

Dalam hal ini pembeli juga merasa nyaman belanja gas elpiji 3 kg dilokasi ini bersikap ramah terhadap pembeli, memberikan harga yang sesuai kepada

pembeli, tidak mengambil keuntungan diluar batas normal dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pembeli.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli gas elpiji kg studi kasus Toko Marni Jl.Sersan Zaini Lr.kebumen III 2 Ilir Palembang**

Kajian fiqh muamalah ini sangat luas termasuk di dalam hal jual beli. Dalam fiqh muamalah jual beli disebut dengan al-ba'i. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu. Jual beli juga salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh Al-Qur'an.<sup>71</sup> Perkataan jual beli persetujuan saling mengikat, yakni yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang. Allah berfirman...

Menurut imam syafei' , dihalalkan oleh Allah SWT jual beli itu dengan dua makna, yaitu:

1. Dihalalkan setiap jual beli diantara dua orang, yang boleh berurusan, pada yang diperjualbelikan, dengan sukarela daripada keduanya.
2. Allah menghalalkan berjual beli, apabila ada dari yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, karena asal jual beli itu dibolehkan(mubah) apabila dengan ridho dua orang yang berjual beli, yang boleh berurusan pada yang diperjualbelikan.

Menukar suatu barang dengan barang lain artinya hubungan hukum akan terjadi jika masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu. Proses tukar menukar dilakukan

---

<sup>71</sup> Nur Fhatoni.konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI Vol IV edisi I 2013 hlm.51 dan 56

dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik kedua, sedangkan pihak kedua melepaskan hak miliknya dengan jalan menyerahkan kepada pihak pertama. Jual beli merupakan tolong menolong antarsesama manusia

Adapun praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg di Toko marni jl. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang, dari segi rukun dan syarat jual beli. Segi rukun nya orang yang berakad( penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli adalah gas elpiji 3 kg. syarat yang berkaitan dengan jual beli orang yang berakad yaitu harus baliqh dan berakal agar dapat bertindak dengan nama hukum. Toko marni sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Apapun bentuk jual beli di bolehkan ( mubah ). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الاصل في المعاملة الا باحالة الا ما قام ادليل علي منعه

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang melarangnya”

Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan (mubah). Dalam kaitannya dengan habl min na-nas (muamalah) pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai dengan kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Secara kontekstual Praktik jual beli gas elpiji 3 kg di Toko marni sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu

#### 1. Penjual

Penjual yaitu toko marni sebagai pangakalan gas elpiji 3 kg

## 2. Pembeli

Pembeli yaitu para masyarakat yang membutuhkan seperti ibu rumah tangga, usaha kecil, pengecer.

## 3. Objek ( barang yang dibeli )

Ada barang yang dibeli dan barang yang diperjualbelikan halal karena berupa gas elpiji 3 kg, bukan termasuk kedalam barang yang diharamkan dalam islam seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله ص م يقول عام الفتح و هو بمكة ان  
 لله و رسله حرم بيع الخمر و الميتة و خنزير و الا صنم فقيل يا رسول الله ا  
 ر ايت شحوم المي ه فانها يتلي بما السفن و يد هن بها ا جلد و يستصبح بما لنا  
 س فقل لا هو حرام سم قال رسول الله ص م عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله  
 لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكثمه

Artinya: “ dari jabir bin Abdullah R.a, katanya ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda di mekkah pada tahun takluk mekkah sabdanya: “ sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi, dan berhala. “ lalu ditanyakan orang kepada beliau. “Ya Rasulullah?Bagaimanakah tentang lemak bangkai? Lemak itu untuk melumuri perahu, untuk peminyak kulit, dan dijadikan lampu oleh orang banyak”. Jawab Nabi,”Tidak boleh itu haram, kemudian beliau menambahkan, “ dikutuk Allah kiranya orang yahudi. Setelah Allah mengharamkan lemaknya, lalu mereka hancurkan, lalu mereka jual setelah itu mereka makan uang nya.( H.R.Bukhori)<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Shahih bukhori I-IV, jilid II, Penerjemah zainuddin hamidy, fachrudin DKK, (Jakarta, Widjaya,) hlm 290-291.

#### 4. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul dalam praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg di toko marni jl. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang. Ijab qabul atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima, hal ini terlihat dari percakapan antara penjual dan pembeli. pembeli menanyakan harga gas elpiji 3 kg, pembeli menyepakatinya, kemudian penjual menyerahkan barang dan selanjutnya pembeli menyerahkan uang, ijab qabul yang dilakukan telah sesuai dengan syarat-syarat ijab dan qabul dalam melaksanakan jual beli menurut hukum islam, dimana orang yang mengucapkan nya telah akail baliqh dan berakal baik penjual maupun pembeli.

Kabul sesuai dengan ijab “pembeli: *beli gas satu* penjual; *Rp. 16.000* pembeli: *iya, menyerahkan uang nya*. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian harga antara penjual dan pembeli. Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Maksud nya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama, dimana penjual dan pembeli hadir dalam melaksanakan jual beli, dan saat penjual dan pembeli melaksanakan ijab dan qabul tidak diselingi dengan kata-kata lain.

Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan prinsip hukum islam , dimana toko marni jl. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang tidak melakukan penimbunan barang (monopoli) dan gas elpiji 3 kg yang di jual sesuai dengan pemasokan dan pengeluaran dengan melihat data stok perbulanan. Selanjutnya penjual menyebutkan harga yang sesuai dengan pembeli yaitu harga yang berlaku saat itu dan berlaku dipasaran. Penjual tidak

membohongi dan menipu terkait dengan harga dan objek jual beli yaitu gas elpiji 3 kg.

Tujuan dari perdagangan adalah mengambil keuntungan. Sedangkan islam tidak memberikan batasan tertentu bagi seorang untuk memperoleh keuntungan. Namun bagaimanapun juga tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau tidak sesuai dengan harga yang berlaku, baik itu bahan makanan atau non makanan, selain itu para penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syara' yaitu melalui ikhtikar (penimbunan), melainkan berdasarkan perhitungan dalam berjual beli.

Rasullah SAW juga menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, jelas terlihat bahwa praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg yang dilakukan di Toko marni jl. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut islam dan tidak bertentangan, maka jual beli ini hukumnya boleh

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dalam skripsi ini yang berjudul “ tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli tabung gas elpiji 3kg ( studi kasus Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 ilir Palembang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktek Jual beli tabung gas elpiji 3kg di jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen 2 ilir Palembang ini dalam prakteknya adalah jual beli gas elpiji 3kg dari agennya terus di sebarkan ke para pangkalan termasuk toko marni ini, setiap satu minggu sekali dimana pemasokan gas nya hanya menerima 100 tabung gas elpiji 3kg.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli tabung gas elpiji 3kg di Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen 2 ilir Palembang adalah diperbolehkan(mubah), karena telah sesuai dengan praktek jual beli dalam islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual beli, sehingga praktek jual beli ini boleh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat jika ada kelangkaan atau keterlambatan dalam hal ketersediannya gas sebaiknya ditanyakan dengan baik agar tidak adanya kesalahpahaman
2. Bagi para agen atau pangkalan yang jika ada keterlambatan barang mohon di beritahukan karena dengan adanya komunikasi yng lancar tidak adanya kecurigaan atau indikasi-indikasi seperti kecurangan,penimbunan agar harganya menjadi mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ahdamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih bahasa K.H Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

AR Zahrudin, DKK, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

As'ad Aliy, Terjemahan FAT-HUL MU-IN jilid 2. Menahara Kudus.kudus

Al-Asqolani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014)

Badroen Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006)

Chaundry Muhammad Sharif, *system Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Predia Group: 2012)

Darmawati, *journal, perilaku jual beli dikalangan pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Vol. IV No.2, 2012 )*

Fhatoni Nur, *konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI( Vol IV edisi I 2013 )*

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015)

Ghazali Abdul Rahman DKK, *fiqh muamalat*, (Jakarta : kencana prenada media group, 2012)

Haroen Nasrun, *fiqh muamalah(jakarta:gaya media pratama,2007)*

Huda Nurul DKK, *lembaga keuangan islam(Jakarta,prenada media,2010)*

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer,( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2016)*

Mardani, *ayat-ayat dan hadits-ekonomi syahriah(Jakarta:rajawali pers,2014)*

- Mardani, fiqh ekonomi syariah,(Jakarta,prenadamedia grup:2012)
- Muhdor Yunus Ali, *Terjemah Misykaatul Masaabiihi jilid 3*, (Semarang: CV. Asy- Syifa, 1993)
- Moleong Lexy j, Metodologi penelitian kualitatif(Bandung : PT remaja rosdakarya,2007)
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Al-Qardhawi Yusuf, halal dan haram( bandung:jabal,2014)
- Rozalinda, fikih ekonomi syariah,(Jakarta:raja grafindo persada, 2016)
- Salam Burhandin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000)
- Sabiq Muhammad Sayyid, fiqh sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara)
- Sunarti Achmad dkk, *Terjemahnya Shahih Bukhari Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1992)
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Groub, 2013)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2010)
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)
- Shobirin, journal, Jual beli dalam pandangan Islam,Vol.03, No.02, Desember 2015 )
- Syafe'I Rahmat, fiqh muamalah, ( Bandung:pustaka setia,2001)
- Wardi Muslich Ahmad, Fiqh Muamalaht,( Jakarta: Amzah, 2013)
- Wadji Suhrawadi, k. lubis farid wadji, hukum ekonomi islam(Jakarta:sinargrafika offset, 2012)

Ya'qub Hamzah, *Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992)

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al Ismail wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-mu'ashir, 2015)

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

SURAT IZIN PENELITIAN

Dengan ini saya berikan izin kepada :

Nama : Apriani

Nim : 13170014

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Muamalah

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tabung Gas Elpiji  
3 KG ( studi kasus jl. Sersan Zaini Ir. Kebumen III 2 Ilir Palembang)

Demikian Surat izin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 2017

An Toko Marni

  
Marni



NOMOR KARTU : 01.0287.16

### KARTU TANDA PANGKALAN ELPIJI 3 KG

Nomor Registrasi : ...230118720402020.....

Nama Pemilik Pangkalan : **MARNI**

Alamat Pangkalan : Jl. Sersan Zaini No. 3257

RT/RW/Telpon : 031 / 012 ☎ 0812-90504545

Kelurahan/Desa : 2 Ilir

Kecamatan : Ilir Timur II

Kota/Kabupaten : Palembang

Alokasi Per Bulan :

Alamat Pemilik Pangkalan/Telpon : Jl. Sersan Zaini No. 3257 Rt.031 Rw.012  
Kel. 2 Ilir Kec. IT II, Palembang ☎

Nama Agen : **PT. DINDA KARYA SABPUTRI**

NIAP : -

Alamat Agen/Telpon : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim No. 02  
Palembang ☎



Pemilik Kartu Tanda Pangkalan Elpiji 3 Kg ini telah terdaftar di PT. Pertamina (Persero) UPMS II Palembang dan Hiswana Migas DPC Palembang, untuk melaksanakan kegiatan usaha penyaluran Elpiji 3 Kg Berdasarkan Surat Perjanjian Pangkalan (SPP). Kartu ini berlaku sampai dengan.....31..DESEMBER 2016.....

PALEMBANG, 01 JANUARI 20..16



a.n. Ketua  
Hiswana Migas DPC  
Kota Palembang

.....FAROLAN.CHOLIL



HJ. RODIAH SABUR



KEL 2 ILIR

ERWIN SAPUTRA

.....N.P. 19811221 200012 1001

TT. Lurah  
a.n.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B 1210/ Un.09/PP.01/09/2017

Palembang, 28 September 2017

Lampiran : Satu Berkas  
'Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada.  
Yth. Wali Kota Palembang  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kota Palembang  
di  
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Apriani  
NIM : 13170014  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3kg, (Studi Kasus Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 Ilir Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Wali Kota Palembang
3. Camat Ilir Timur II
4. Kelurahan Ilir Ilir
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website : [www.syariah.radenfatah.ac.id](http://www.syariah.radenfatah.ac.id)



## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana awal berdirinya toko ini?
2. Bagaimana awal nya ibu terpikir untuk menjual gas elpiji 3kg?
3. Berapah harga 1 tabunga gas elpiji 3kg?
4. Berapah banyak penjualan gas elpiji 3kg/perhari?
5. Bagaimana system ibu menjual gas epiji 3kg
6. Apakah pernah terjadi kelangkaan gas ? apa penyebabnya ?
7. Kalau boleh tau berapah keuntungan yang ibu dapatkan dalam penjualan gas elpiji 3kg ?
8. Bagaimana ibu mendapatkan pasokan gas setiap harinya ?
9. Dari kalangan mana saja yang ibu ketahui yang membeli gas elpiji 3kg ini ?
10. Dalam sehari berapah gas elpiji 3kg yang terjual?

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Apriani  
 Nim : 13170014  
 Jurusan : Muamalah  
 Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Jual Beli Tabung gas elpiji 3kg  
 (Study Kasus Toko Mami JL. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang)

Pembimbing I : Drs.H.M. Yono Suryo, M.Pd.I

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	24-April 2017	Menyebutkan SK & Naperwal	
2	29-9-2017	Kapain later belaburan	
3	3-10-2017	berkecukupan ayat dan hukum	
4	9-10-2017	Perbaikan ayat	
5	6-10-2017	Setiap petunjuk di perbagasi dan bi apiker	

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Apriani  
 Nim : 13170014  
 Jurusan : Muamalah  
 Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek JualBeli Tabung gas elpiji 3kg  
 (Study Kasus Toko Marni JL. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang)

Pembimbing II : Drs. Asili, M.Pd.I

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	26.7.2017	Buku proposal.	Asili
2	6.8.2017	Proposal aca@ Tungs L caya KMB alker	Asili
3	8.9.2017	- Buku isi sertifikat Ryow - Daftar isi dinomori Hal sub 1 Hal Partikel 2 Setiap sub. - Buku sisten data Angka buku.	Asili
4	11.10.17	- Buku 2 Rgk. sistem data ① isi 2 ② daftar isi ③ daftar buku	Asili

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Apriani  
 Nim : 13170014  
 Jurusan : Muamalah  
 Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek JualBeli Tabung gas elpiji 3kg  
 (Study Kasus Toko Marni JL. Sersan Zaini kebumen III 2 Ilir Palembang)

**Pembimbing II : Drs. Asili, M.Pd.I**

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
5	20/9/2018.	di Rapih dan cara pengisian gas elpiji isi	
6	22/9/2018	ada atau tidak hukumnya I dan gas elpiji.	

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Daftar Pribadi

Nama : Apriani  
Nim : 13170014  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 17 april 1996  
Alamat :Jln RE- Martadinata LR. Amal  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Telepon/No.HP : 089621923034

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Rasidik  
Ibu : Yusnawati

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani  
Ibu : ibu rumah tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 09 Palembang
2. SMP Negeri 08 Palembang
3. SMA Muhammadiyah 05 Palembang
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang